

BAB V

PEMBAHASAN

Pada uraian ini peneliti akan mengungkapkan hasil temuan peneliti yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan juga catatan lapangan di Usaha Gula Merah. Dengan cara mengaitkan dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan.

A. Analisis prosedur dan sistem Pengupahan pada Usaha Gula Merah di Kecamatan Sumbergempol

Sistem pengupahan merupakan suatu kebijakan atau penetapan upah yang diambil oleh pengusaha dalam memberikan imbalan atas jasa karyawan. Biasanya pengusaha menetapkan besaran upah berdasarkan kebijakan yang disesuaikan dengan langkah-langkah dari usaha tersebut. Sistem pengupahan menjadi pertimbangan bagi pengusaha dalam menentukan besaran upah yang akan diberikan kepada karyawannya.¹

Sistem pengupahan yang digunakan pada Usaha Gula Merah di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ini menggunakan istilah upah borongan. Dimana para karyawan diberikan upah sesuai dengan hasil produksi yang peroleh para pekerja dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh pemilik usaha dan pekerja.

¹ Singgih Wibowo, *“Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil, Edisi Revisi”*, (Jakarta: GRAMEDIA,2007). hal 19

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik usaha gula merah (Bapak Ali Mahsun) yang menyatakan bahwa, pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja adalah sesuai dengan hasil produksi yang diperoleh pekerja atau sekelompok pekerja.² Prosedur yang digunakan dalam Usaha Gula Merah sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Upah

Menurut teori Haryono Jusup dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-Dasar Akuntansi*”, terdapat prosedur yang digunakan dalam pemberian upah, yaitu:

a. Pengangkatan Pegawai

Pada setiap usaha pasti adanya daftar nama-nama yang bekerja pada bidang tertentu. Agar tidak terdapat kecurangan ataupun pemasukan nama-nama palsu dalam daftar gaji yang dimiliki oleh pemilik usaha. Pemilik usaha perlu adanya nama-nama dan data diri yang valid. Maka dari itu pemilik usaha melakukan pendekatan dengan para pekerja untuk mengetahui data diri dari pekerja.

b. Pencatatan Waktu Kerja

Pada usaha ini pencatatan jam kerja dilakukan oleh pegawai itu sendiri, jika terjadi pekerja yang membolos bekerja maka pekerja yang lain yang akan mencatatnya, karena pemilik usaha mempercayakan kepada pekerja. pencatatan upah juga dicatat oleh pekerja itu sendiri dan kemudian diserahkan kepada pemilik usaha. Dan kemudian diteliti kembali oleh pemilik usaha.

² Wawancara dengan Bapak Ali Mahsun (Pemilik Usaha Gula Merah) Tanggal 07 Agustus 2020

c. Pembuatan Daftar Gaji

Daftar gaji dibuat agar tidak adanya kekeliruan dalam memberikan upah kepada para pekerja, selain itu agar upah dapat terperinci dan jelas. Daftar gaji juga diperhitungkan 2 kali, yaitu oleh para pekerja dan pemilik usaha. Perhitungan ini dilakukan dengan cara mengalikan jumlah produksi dengan besaran upah yang sudah ditetapkan. Pemilik usaha juga menghitung kembali berat dari gula merah yang sudah dipacking.

d. Pembayaran Gaji

Dalam pembayaran upah diberikan langsung dari pemilik usaha kepada pekerja. dengan menggunakan uang tunai yang diberikan langsung kepada pekerja. guna agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberian upah. Upah diberikan dengan transparan. Upah yang diberikan kepada pekerja hendaknya harus dihitung terlebih dahulu. Yang diberikan kepada pekerja ini adalah imbalan dari pekerja selama pekerja melakukan pekerjaan dengan baik.

2. Sistem Pemberian Upah

Menurut teori Sonny Sumarsono dalam bukunya yang berjudul "*Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*" indikator untuk menentukan upah yaitu:

a. Lamanya Kerja

Menurut lamanya kerja usaha gula merah ini menetapkan jam kerja selama 8 jam mulai dari jam 06.00 wib sampai dengan 17.00 wib.

Dan diberikan waktu istirahat pada pukul 08.00 wib dan pukul 11.00 wib, waktu istirahat digunakan para pekerja digunakan untuk makan dan sholat.

Untuk pembagian waktu kerja dengan keluarga para pekerja adalah dengan pekerja mengambil hari libur atau dengan setelah mereka bekerja seharian mereka pulang ke rumah. Pekerja juga diperbolehkan menginap di rumah pemilik usaha, karena pemilik usaha juga menyediakan tempat menginap untuk pekerja yang jauh dari keluarga.

b. Lamanya Dinas

Pada usaha gula merah tidak membedakan pekerja baru maupun pekerja lama. Semua pekerja disamaratakan oleh pemilik pekerja. Jikalau tidak begitu pekerja akan memiliki rasa iri kepada sesama pekerja. selain itu lamanya dinas juga digunakan dalam beberapa waktu dalam bekerja seperti dalam bekerja mereka membutuhkan waktu selama 15 hari untuk melakukan produksi, setelah jangka 15 hari pekerja mendapatkan libur selama 2 sampai 3 hari.

c. Menurut Produksi

Upah diberikan kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan bersama dengan sistem borongan. Hasil produksi dari pekerja akan dibagi rata oleh para pekerja. Jikalau pun pekerja tidak mendapatkan hasil yang sama. Maka hasil yang mereka dapat terkena potongan. Potongan tersebut terjadi jika pekerja datang tidak tepat waktu dan pulangpun juga tidak tepat waktu maka pekerja mendapatkan

potongan dari hasil kerjanya. Hal tersebut dianggap adil dikarenakan pekerja yang datang lebih pagi dan disiplin juga mendapatkan tambahan upah dari pemilik usaha.

d. Menurut Kebutuhan

Upah yang diberikan kepada pekerja sudah sesuai dengan kebutuhan dari pekerja itu sendiri. Selain pekerja mendapatkan gaji pokok pekerja juga mendapatkan konsumsi dan rokok dari pemilik pekerja. Dengan adanya konsumsi dan rokok dari pemilik usaha pekerja bisa lebih hemat dalam mengelola upah yang diberikan oleh pemilik usaha.

B. Sistem Pengupahan yang Diterapkan oleh Usaha Gula Merah Di Kecamatan Sumbergempol Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

Menurut teori Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dengan judul “*Sistem Penggajian Islami*” terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menentukan upah secara ekonomi Islam, yaitu: upah menurut kebutuhan, upah menurut keadilan, upah menurut ketetapan waktu pembayaran upah, dan upah menurut senioritas. Pada sistem upah menurut ekonomi islam sebagai berikut:

a. Upah menurut Kebutuhan

Dalam setiap usaha pasti lah ada pekerja yang memberikan hasil usahanya. Setiap pekerjaan akan mendapatkan upah, upah adalah balas jasa bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. upah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia. Pemilik usaha haruslah

memberikan upahnya sesuai dengan kebutuhan para pekerjanya. untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

b. Upah Menurut Keadilan

Dalam pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik usaha gula merah tidak ada pembeda antara upah yang diberikan kepada pekerja penggilingan maupun upah yang diberikan kepada pekerja produksi. Menurut pemilik usaha gula merah upah yang diberikan adalah sudah adil dan hal tersebut sudah di musyawarahkan dengan para pekerja. dalam pemberian upah yang diberikan sudah ada akad sejak pertama kali pekerja mulai bekerja pada usaha gula merah dan sudah ada kejelasan mengenai upah yang akan diberikan kepada pekerja.

c. Upah Menurut Ketepatan Waktu Pembayaran upah

Pada usaha gula merah ini untuk memberikan upahnya para pekerja harus bekerja selama 15 hari. setelah 15 hari kerja maka pekerja akan mendapatkan upah. Upah diterima oleh para pekerja adalah sama, tidak ada perbedaan upah yang diberikan oleh para pekerjanya. semua pekerja mendapatkan hasil yang sama. Dalam pemberian upah ini akan diperhitungkan sesuai dengan hasil produksi para pekerja.

d. Upah Menurut Senioritas

Dalam penentuan upah pada usaha gula merah ini tidak membedakan dalam pemberian upah. Upah yang diberikan pemilik usaha tidak mengacu pada pekerja lama atau pekerja baru. Semua pekerja diberikan upah yang sama rata. Pemilik usaha gula merah sadar jika

pemilik memberikan upah yang berbeda maka pekerja akan terjadi saling iri. Dan menimbulkan produktivitas akan menurun.

Dalam usaha gula merah ini dalam pemberian upah secara ekonomi islam ini sesuai dengan teori yang sudah ada menurut kebutuhan upah dibayarkan sudah sesuai dengan kebutuhan para pekerja, dalam keadilan upah yang dimiliki usaha gula merah ini belum termasuk upah menurut keadilan dikarenakan dalam upah yang diberikan kepada lama atau pekerja baru adalah sama dalam upah ini maka upah belum termasuk upah yang berkeadilan. Upah menurut ketetapan waktu upah ini diberikan oleh pekerja adalah upah borongan dan pemberiannya setelah 15 hari kerja.